

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1 Definisi Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi memiliki arti keterbukaan yang berkaitan dengan semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga lain seperti dalam memberikan informasi-informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan atau membutuhkan informasi.

Menurut Wu, & Yu (2017) mengemukakan bahwa transparansi mendorong akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan kinerja pemerintah.

Menurut Mahmudi (2016:17) menyebutkan transparansi adalah suatu pemberian informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan dengan secara terbuka. Menurut (Kholifah, 2020) menyatakan bahwa “Pemerintah melakukan transparansi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Keterbukaan atau transparansi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu masalah menjadi jelas dan mudah difahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masalah (Mulyaningsih 2019). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu

masyarakat (Mardiasmo 2021). Menurut Kristianten (Sugiharti & Hariani, 2021), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-Undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Mardiasmo 2021) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, menyebutkan tujuan transparansi diantaranya: (1) menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses serta alasan pengambilan keputusan publik, (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, (4) mewujudkan penyelenggaraan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan (5) mengetahui alasan pengambilan kebijakan publik.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi, menyebutkan prinsip-prinsip transparansi diantaranya:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

2.1.1.4 Dimensi Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain:

1. Informatif (*Invormatives*) yaitu pemberian arus informasi, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, yang disampaikan kepada *stakeholder* membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
 - a. Jelas, informasi yang disediakan harus jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - b. Tepat waktu, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - c. Memadai, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memuat pengungkapan yang memadai mengenai hal-hal material.

- d. Dapat diperbandingkan, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - e. Mudah di akses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. Keterbukaan (*Openness*) yaitu keterbukaan informasi memberi hak kepada publik dan setiap orang untuk memperoleh informasi secara terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Pengungkapan (*Disclosure*) yaitu pengungkapan kepada publik atas aktifitas dan kinerja finansial.
- a. Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan kondisi keuangan secara utuh selama satu periode atau waktu tertentu.
 - b. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.1.5 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Indikator Transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yaitu :

1. Tersedianya Pengumuman Kebijakan Anggaran;
2. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara / usulan rakyat;
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik

Adapun indikator keberhasilan transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten (Mulyaningsih: 2019: 7) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Adanya keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi; ini dilaporkan secara berkala kepada media pertanggungjawaban. Adanya agen dan principal adalah dua komponen akuntabilitas, menurutnya (Imawan et al., 2019). Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah dijalankan dengan akuntabilitas yang baik. Sejalan dengan hal itu, Dharmawati et al. (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah cara aparatur desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dengan melaporkannya kepada pemerintah dan masyarakat serta dengan menyebarkan dan mengungkapkan informasi tentang dana desa.

Menurut Mardiasmo (2018:21) akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) dapat dikategorikan menjadi lima (5) dimensi, diantaranya: (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), merupakan akuntabilitas untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku; (2) akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*), merupakan pertanggungjawaban lembaga publik melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien; (3) akuntabilitas program (*program accountability*), merupakan akuntabilitas program yang dilakukan merupakan program yang bermutu; (4) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), merupakan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan harus dengan pertimbangan segala aspek; dan (5) akuntabilitas financial (*financial accountability*), merupakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien dan tidak ada pemborosan, kebocoran serta korupsi.

2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi menurut Mardiasmo (2018:28) menyebutkan bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik adalah:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip Akuntabilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
2. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa indikator akuntabilitas terdiri dari:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah cukup baik atau belum termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

2.1.3 Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa

masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

Menurut tulisan R. Bintarto, Desa adalah hasil dari ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain. dalam buku berjudul "Dalam Interaksi Desa: Kota dan Permasalahannya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989)

Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya.

2.1.3.2 Pengertian Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa “merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

2.1.3.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Disiplin anggaran

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto 2006). Menurut (Nugroho 2013) Menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat yakni kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, dimana dalam kesejahteraan ini, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan pemerintah desa. Tugas Pemerintah Desa adalah

mendorong, menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju ke arah kemandirian (berdaya).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2.1.4.2 Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jejaring. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi, yaitu:

- a Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya adalah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sederhana yang dapat dilakukan, seperti pemberian dorongan, pemberian motivasi yang akan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut maupun potensi yang berada di lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan berupaya untuk mengembangkannya.
- b Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Setelah suasana atau iklim berkembang di lingkungan masyarakat, maka penguatan potensi nyata tersebut harus dilakukan, seperti penyediaan masukan (*input*), maupun pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

- c Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi mempunyai arti sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan juga eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bukan mempunyai tujuan agar masyarakat menjadi ketergantungan terhadap berbagai program pemberian (*charity*).

2.1.4.3 Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membangun komitmen untuk memperoleh dukungan kebijakan, sosial, dan finansial dari berbagai pihak terkait.
2. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.
3. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
4. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

2.1.4.4 Indikator untuk Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat menurut Nugroho (2013) terdapat 4 yaitu sebagai berikut:

1. Akses

Kemudahan Masyarakat dalam mengakses program-program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat pro aktif dan tidak tertinggal.

2. Partisipasi

Semua warga masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun aparatur desa, sama-sama memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

3. Kontrol

Kontrol yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang berwenang juga dapat membantu keefektifan pemberdayaan masyarakat.

4. Manfaat

Agar sesuai sasaran, sehingga akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat maupun pihak aparatur desa sendiri.

2.1.5 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1
Kajian Empiris

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Isna Aprilia (2019). Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa	Dampak terhadap kepercayaan masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Mekanisme	Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.2 p-ISSN : 2720-9067

				pengawasan berpengaruh terhadap transparansi. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.	e-ISSN : 2685-1059
2	Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani (2019). Kabupaten Garut	Transparansi, Akuntabilitas	Pengelolaan keuangan desa. Skala Ordinal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.	Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, UMKM Vol. 2, No.1 juni (2019) ISSN: 2654-5446 E-ISSN: 2655-3821
3	Ade Ayu Anggraeni Putri, I Wayan Sudiana, I Putu Deddy	Pemberdayaan Masyarakat	Akuntabilitas Transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2. No. 2

	Samtika Putra (2020)			pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.	e-ISSN 2798-8961
4	Feri Irawan, Ratih Kusumastuti, Gandy Wahyu Maulana Zulma (2022). Kabupaten Bangli	Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Transparansi	Hasil pengujian adalah pengelolaan alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan alokasi dana desa sebesar satu satuan maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 0,067, setiap peningkatan transparansi sebesar satu satuan maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 0,064, dan setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan. unit maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat. sebesar 0,192.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol.5 No.2 (2022) ISSN: 2622-2205
5	Anita Firdaus, Suharno suharno, Sunarti Sunarti (2019). Kabupaten Sragen	Transparansi Akuntabilitas	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk bersinergi meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 e-ISSN: 2655-156X p-ISSN: 1693-7635

				dalam pengelolaan alokasi dana desa.	
6	Emilianus Jaa, Sulistyو, Supami Wahyu Setiyowati (2019)	Transparansi Akuntabilitas	Pembanguna Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh terhadap Pembangunan Desa.	Jurnal Riset Mahasiswa Vol. 7 No. 1 ISSN 2337-5663
7	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019). Kabuoaten Purbalingga	Transparansi	Kompetensi Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelila Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi, kompetensi, sisitem pengeendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.	Jurnal Of Economic, Business and Engineering Vol. 1 No. 1
8	Edi Yanto & Aqfir (2020). Kabupaten Tolitoli	Transparansi, Pengelolaan dana desa	Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Begitupun pengujian secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan.	Economy Deposit Journal (E-DJ) Vol. 2 No. 2 E-ISSN : 2685-0915 P-ISSN : 2685-080X
9	Wirna Suwari, Nidia Anggraeni Das, Rita Dwi Putri (2022). Kabupaten Solok	Akuntabilitas, pengelolaan dana desa, pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat (X_1) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan thitung sebesar $3,623 > 1,665$ dan nilai signifikasi tsebesar $0,001 < 0,05$. sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X_2)	Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol. 2 No.3 e-ISSN: 2962-3596

				berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan thitung sebesar $3,973 > 1,665$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. Setelah itu, Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_1), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan Fhitung sebesar $45,330 > 3,12$ dan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.	
10	Mochammad Ilyas Junjuran (2020). Kabupaten Sidoarjo	Transparansi Akuntabilitas	Tingkat Kepercayaan Muzakki di lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat	Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa transparansi mampu mempengaruhi secara signifikan dan positif tingkat kepercayaan muzakki. Sementara Akuntabilitas tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki	Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 6 No. 2
11	Maju Siregar (2020). Kabupaten Langkat	Transparansi Akuntabilitas	Pembangunan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t atau uji parsial akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembangunan desa, berdasarkan uji F simultan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama mempunyai pengaruh	Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 4 No. 2 ISSN: 2579-5872

				yang signifikan. tentang pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Desa untuk bekerja sama guna lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga lebih meningkatkan pembangunan desa menjadi desa maju dan berkembang.	
12	Ayu Nela Sari & Wahidahwati (2018). Kecamatan Trowulan	Akuntabilitas	Penggunaan ADD Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.	Jurnal Mahasiswa Vol. 7 No. 5 e-ISSN: 2460-0585
13	Afista Nur Khasanah & Ichawan Marisan	Akuntabilitas	Penggunaan Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif	Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 6 No. 1

	(2022). Kabupaten Jepra			terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai negatif signifikan pada 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikansi 0,000.	
14	Afida Putri Eka Kuswanti & Kurnia (2020) Kabupaten Greaik	Akuntabilitas, Transparansi	Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9 No.2

				Wringinanom Kabupaten Gresik.		
15	Arik Wijaya Kusuma & Sapari (2023). Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa	Kebijakan Dan Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kekayaan masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan masyarakat.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 12 No. 7 ISSN: 2461-0585	
16	Mandy Tania Sari & Titik Mildawati (2019). Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	Transparansi, Akuntabilitas	Keuangan Desa, Kebijakan desa, Kesejahteraan Masyarakat	Hasil Analisis tersebut ditarik kesimpulan: (1) Variabel Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan desas secara jelas dan terperinci. (2) Variabel Transparansi terdapat pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini menjelaskan bahwa transparansi pada Desa kletek sudah mampu memberikan hak dan keterbukaan dan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 8 No. 12 e-ISSN: 2460-0585	

				transparan kepada masyarakat.	
17	Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani (2021). Desa Sindangkasih, Kabupaten Ciamis	Pengelolaan dana desa	Prioritas penggunaan dana desa, kesejahteraan masyarakat desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun simultan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat	Jurnal Ekonomi Perjuangan Vol. 3 No. 2 Edisi 2
18	Syafa Nesya Ardelia, Nur Handayani (2022). Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 11 No. 4 e-ISSN: 2460-0585
19	Christina Yunnita Garung, Linda Lomi G (2020). Kecamatan Sasistamean,	Transparansi, Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Good Governance	Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial mempunyai pengaruh yang	Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 1 ISSN: 2338-4468

	Kabupaten Malaka			signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.	
20	Arum Ardianingsih, Ina Mutmainah (2018). Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan	Akuntabilitas, Dana Desa	Tata Kelola Desa, Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang baik mampu meningkatkan kualitas dana desa.	Unikal Press ISBN: 978-602-6779-22-9

2.2 Kerangka Pemikiran

Transparansi, menurut Mahmudi (2016), didefinisikan sebagai keterbukaan suatu organisasi dalam menyediakan pemangku kepentingan dengan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga berarti penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan. Jika ada transparansi dalam pengelolaan dana desa ini, pihak yang berwenang dapat lebih mudah mengawasi proses pengelolaannya. Ini akan memungkinkan dana desa untuk digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,

yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber dari keuangan Pemerintah Desa adalah Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%.

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2018), mengacu pada tanggung jawab entitas atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah dua kategori akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti bahwa pemerintah desa dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari dana desa harus bertanggung jawab satu sama lain. Akuntabilitas ini harus

diterapkan karena didasarkan pada tujuan penggunaan dana desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu arah yang baru tentang keagenan. Menurut Scott (2015), teori agen adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen, di mana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan *principal*, dan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Dalam *agency theory* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah 2006). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori *agency*. Inti dari penerapan teori keagenan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai organisasi pelayanan masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menerima dan mendengarkan keinginan/aspirasi masyarakat, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kemampuan terbaik dalam merawat masyarakat dari mulai kebutuhan masyarakat serta bertanggung jawab atas semua yang ditugaskan.


Menurut Mardiasmo (2018:23) mengacu pada *World Bank* mengungkapkan *good governance* merupakan suatu pelaksanaan dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. menghindari kesalahan dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework*.

Transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Pernyataan mengenai adanya pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di dukung oleh penelitian (Anggia, 2020) menyatakan transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sama dengan penelitian Ade Ayu et. al (2020) menyatakan transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pernyataan mengenai adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat didukung oleh penilitan Afida, et. al (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Wina (2022) yang menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penelitian Wirna et. al (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut (Midata Pebrianti Gema, 2021)

menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara Simultan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di kecamatan Pancatengah.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa secara Parsial berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di kecamatan Pancatengah.
3. Transparansi dana desa secara Parsial berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada-desa desa di kecamatan Pancatengah.